



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
10. Pengembangan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
11. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
14. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama

lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.

15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya yang ada di kecamatan dengan melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di wilayah kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17. Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelula adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya yang ada di kelurahan dengan melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di wilayah kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Desa Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
21. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak.
22. Rute Aman dan Selamat ke Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS adalah suatu program yang mendorong penciptaan rasa aman dan selamat bagi peserta didik yang menempuh perjalanan ke dan dari sekolah.
23. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik dan fasilitas lainnya.
24. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas KLA;
- b. profil KLA;
- c. Indikator KLA;
- d. evaluasi dan penilaian mandiri;
- e. penyusunan RAD KLA;
- f. peran Dunia Usaha;
- g. RASS;
- h. RPTRA; dan
- i. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 3

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perwakilan Anak;
 - c. lembaga legislatif;
 - d. lembaga yudikatif;
 - e. Dunia Usaha; dan
 - f. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan klaster KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

- pelaksanaan Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (6) Masa jabatan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.

BAB III PROFIL KLA

Pasal 4

- (1) Profil KLA berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (2) Data dan informasi diberikan oleh Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan ramah Anak di Daerah.
- (3) Setiap 6 (enam) bulan sekali Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan ramah Anak memberikan *update* data untuk pembaruan Profil KLA.
- (4) Profil KLA disusun setahun sekali sebagai persiapan penilaian KLA.

BAB IV INDIKATOR KLA

Pasal 5

Indikator KLA meliputi:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Hak Anak.

Pasal 6

- (1) Indikator KLA penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. jumlah kebijakan tentang KLA;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedianya sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedianya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Indikator KLA penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. inisiasi penyusunan kebijakan KLA di semua klaster;
 - b. penguatan kelembagaan KLA melalui Gugus Tugas KLA;
 - c. fasilitasi penguatan Gugus Tugas KLA;
 - d. penyusunan RAD KLA;
 - e. asistensi dan supervisi penyelenggaraan KLA pada Gugus Tugas KLA;

- f. asistensi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berperspektif Hak Anak dan perlindungan Anak kepada anggota Gugus Tugas KLA;
- g. penyusunan dan pembaharuan profil Anak dan profil KLA;
- h. pembentukan dan penguatan fasilitator KLA;
- i. penyusunan materi komunikasi informasi dan edukasi KLA;
- j. fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelana, Kelula dan DLA;
- k. fasilitasi, pembentukan dan pendampingan kelompok perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM); dan
- l. fasilitasi peningkatan keterlibatan lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak diantaranya dengan cara sebagai berikut:
 1. melakukan fasilitasi pembentukan, penguatan kapasitas dan peningkatan jaringan lembaga Masyarakat, media yang peduli Anak;
 2. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset dan forum lembaga profesi; dan
 3. melakukan fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak (APSAI).

Pasal 7

Indikator KLA Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 8

- (1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Hak Anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Pemenuhan indikator klaster hak sipil dan kebebasan yaitu dengan:
 - a. memberikan pelayanan administrasi kependudukan terkait akta kelahiran secara gratis dan memastikan agar semua Anak memiliki kutipan akta kelahiran serta memberikan pelayanan kartu identitas Anak (KIA);

- b. fasilitasi tersedianya informasi layak Anak, diantaranya dengan melakukan sebagai berikut:
1. melakukan pengawasan sistem elektronik agar aman, handal, bertanggung jawab dan cerdas untuk Anak;
 2. menyediakan konten informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarkan sesuai target khalayak;
 3. sosialisasi Hak Anak tentang informasi layak Anak;
 4. fasilitasi pusat informasi sahabat Anak yang dapat diakses oleh semua Anak dengan gratis;
 5. memberikan program siaran ramah Anak di media, program literasi media yang ramah Anak;
 6. pelatihan KHA dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) untuk sumber daya manusia lembaga penyiaran;
 7. melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang ramah Anak dan melakukan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca; dan
 8. melakukan pembinaan kelembagaan partisipasi Anak melalui pelatihan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dan melakukan fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak.

Pasal 9

- (1) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
 - b. mendapatkan pengasuhan alternatif Anak yang terpisah dari Orang Tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. perlindungan dari pemindahan Anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik Anak;
 - h. terpenuhinya hak tumbuh kembang Anak yang berada pada lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA); dan
 - i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Pemenuhan klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pencegahan perkawinan pada usia Anak dengan cara melakukan sosialisasi pelatihan melalui Forum Anak sebagai Pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sesuai standar;
 - c. melakukan fasilitasi pembinaan Keluarga (Orang Tua dan Anak) agar memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Anak;
 - d. memfasilitasi pembentukan dan pelayanan Keluarga di pusat pelayanan Keluarga sejahtera (PPKS);
 - e. menyelenggarakan pendidikan Keluarga dan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dan kelompok

Masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya kearifan lokal;

- f. menyelenggarakan, mengembangkan dan menguatkan Pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-HI);
- g. meningkatkan kompetensi guru pendidikan Anak usia dini (PAUD) dengan cara memberikan pelatihan KHA;
- h. melaksanakan standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sesuai pelaksanaan standar nasional pengasuhan Anak (SNPA); dan
- i. mewujudkan dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik diantaranya:
 - a. RPTRA di ibu kota kecamatan dan di setiap desa;
 - b. RASS;
 - c. ruang bermain ramah Anak; dan
 - d. ruang laktasi.

Pasal 10

- (1) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang layak.
- (2) Pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan cara:
 - a. menyediakan layanan persalinan di fasilitas kesehatan dengan layanan yang ramah Anak untuk meningkatkan kesehatan ibu dan Anak;
 - b. melakukan upaya peningkatan status gizi balita dengan program dan kegiatan perbaikan gizi Anak pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) di bawah usia 2 (dua) tahun;
 - c. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam perbaikan gizi Anak;
 - d. fasilitasi penggiatan pemberian air susu ibu eksklusif dan gizi Anak diantaranya memberikan fasilitas ruang laktasi di ruang publik, melakukan fasilitasi penanganan stunting;
 - e. mengoptimalkan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak, baik di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit umum Daerah (RSUD);
 - f. memberikan pelayanan kesehatan Anak terkait dengan imunisasi dasar lengkap;
 - g. melakukan pelatihan KHA bagi tenaga kesehatan;
 - h. melakukan fasilitasi peningkatan kualitas air minum bagi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, dengan cara meningkatkan jumlah sambungan rumah (SR) yang terlayani melalui penyediaan air minum berbasis Masyarakat;
 - i. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) tentang sanitasi;
 - j. menyediakan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor (IPS) rokok; dan
 - k. melakukan pelatihan bagi Forum Anak tentang dampak rokok bagi tumbuh kembang Anak.

Pasal 11

- (1) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas indikator:
 - a. mendapatkan pendidikan;
 - b. mengembangkan bakat dan minat Anak sesuai dengan kemampuannya; dan
 - c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan cara:
 - a. menyusun kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. meningkatkan partisipasi Anak atas hak pendidikan;
 - c. melaksanakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan dalam rangka pemenuhan Hak Anak atas pendidikan;
 - e. pelatihan KHA bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta bagi penggiat kegiatan budaya;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi SRA;
 - g. melaksanakan program gizi Anak sekolah (PROGAS);
 - h. melakukan fasilitasi bagi Anak, Forum Anak dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif untuk peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif; dan
 - i. memfasilitasi kegiatan budaya, kreativitas, rekreatif, festival yang ramah Anak.

Pasal 12

- (1) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang terdiri atas:
 - a. perlindungan Anak dalam situasi darurat;
 - b. perlindungan ABH;
 - c. perlindungan Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. perlindungan Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.
- (2) Pemenuhan klaster perlindungan khusus Anak dengan cara:
 - a. fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada Anak melalui perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
 - b. pelayanan dan pendampingan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran;
 - c. memberikan pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan, pornografi, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV/AIDS);
 - d. memberikan pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan, Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan Anak dengan *human immunodeficiency virus* (HIV/AIDS);
 - e. memberikan sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
 - f. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);

- g. memberikan fasilitasi pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* (HIV/AIDS) sesuai standar pelayanan;
- h. melakukan pencegahan pornografi pada Anak dengan melatih sumber daya manusia tenaga pendidikan, murid, Orang Tua dan Masyarakat terkait dengan parenting di era digital dan cerdas berinternet;
- i. fasilitasi desa bebas pornografi;
- j. melakukan pengembangan kabupaten tanggap ancaman narkoba;
- k. melakukan pelatihan KHA untuk sumber daya manusia yang memberikan layanan pada ABH;
- l. memberikan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik diantaranya fasilitasi desa tangguh bencana;
- m. fasilitas bagi Anak korban bencana dan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- n. melakukan pelatihan KHA kepada sumber daya manusia/relawan; dan
- o. memberikan fasilitasi pelayanan dan perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, ABH, Anak korban jaringan terorisme, dan Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tua.

BAB V EVALUASI DAN PENILAIAN MANDIRI

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah, kecamatan dan desa.
- (3) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala di tingkat Perangkat Daerah, kecamatan dan desa.
- (4) Bupati melimpahkan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas KLA dan tim evaluasi KLA Daerah.
- (5) Tim evaluasi KLA Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan Pengembangan KLA secara berkala.
- (7) Aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pengembangan KLA;
 - b. capaian seluruh Indikator KLA; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai Daerah.
- (8) Tim evaluasi KLA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggotanya berasal dari gugus tugas KLA.

Pasal 14

- (1) Penilaian mandiri dilakukan mengikuti prosedur evaluasi KLA.

- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Bupati sebagai dasar untuk menetapkan peringkat KLA untuk Kecamatan dan Desa.
- (3) Penilaian mandiri KLA didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Peringkat untuk kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pratama;
 - b. madya;
 - c. nindya;
 - d. utama; dan
 - e. Kelana atau Kelula/DLA.
- (5) Peringkat pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam hal kecamatan dan desa memperoleh skor atau nilai 500-600 (lima ratus sampai dengan enam ratus).
- (6) Peringkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dalam hal kecamatan dan desa memperoleh skor atau nilai 601-700 (enam ratus satu sampai dengan tujuh ratus).
- (7) Peringkat nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan dalam hal kecamatan dan desa memperoleh skor atau nilai 701-800 (tujuh ratus satu sampai dengan delapan ratus).
- (8) Peringkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan dalam hal kecamatan dan desa memperoleh skor atau nilai 801-900 (delapan ratus satu sampai dengan Sembilan ratus).
- (9) Peringkat Kelana atau Kelula/DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diberikan dalam hal kecamatan dan desa memperoleh skor atau nilai 901-1.000 (sembilan ratus satu sampai dengan seribu).
- (10) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (9) sesuai dengan daftar pertanyaan evaluasi KLA.

BAB VI PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 15

- (1) RAD KLA disusun dengan memperhatikan kebijakan KLA, dokumen nasional kebijakan KLA, rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah/rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah/rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah).
- (2) Penyusunan RAD KLA dikoordinasikan dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan Perangkat Daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Pasal 16

- (1) Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB VII PERAN DUNIA USAHA

Pasal 17

- (1) Dunia Usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan Hak Anak melalui layanan ramah Anak.
- (2) Layanan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dikembangkan melalui:
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak;
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) badan usaha bisa digunakan dalam pengembangan RPTRA baik di dalam/di luar lingkungan usahanya; dan
 - h. kegiatan usaha bersegmentasi Anak, badan usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Masyarakat.

BAB VIII RASS

Pasal 18

- (1) Rute aman ramah Anak sekolah dilaksanakan dengan RASS yang diselenggarakan mulai dari kawasan pemukiman sampai dengan kawasan sekolah.

- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/ sederajat.
- (3) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan fasilitas perlengkapan jalan seperti:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. fasilitas pejalan kaki;
 - e. jalur khusus sepeda;
 - f. halte;
 - g. fasilitas parkir khusus sepeda;
 - h. ruang henti pesepeda;
 - i. alat penerangan jalan; dan
 - j. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

BAB IX RPTRA

Pasal 19

- (1) RPTRA hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keselamatan terdiri dari:
 - 1. pengaturan tata letak taman bermain didasarkan pada zonasi aktivitas bermain aktif-pasif, kelompok umur dan jenis permainan;
 - 2. material yang digunakan aman untuk bermain Anak; dan
 - 3. area bermain berjarak >10 (lebih dari sepuluh) meter dari jalan;
 - b. keamanan terdiri dari:
 - 1. tersedia pos keamanan;
 - 2. tata letak taman memudahkan untuk mengawasi Anak;
 - 3. terdapat pagar pembatas; dan
 - 4. terdapat lampu taman;
 - c. kemudahan terdiri dari :
 - 1. lokasi taman mudah dijangkau;
 - 2. *landmark* mudah terlihat dan dikenali;
 - 3. lokasi taman tidak tertutup dan aman; dan
 - 4. terdapat fasilitas umum di sekitar taman seperti halte atau terminal;
 - d. kenyamanan terdiri dari:
 - 1. tersedianya tempat duduk untuk area tunggu; dan
 - 2. tersedia fasilitas tempat duduk dan berlindung saat hujan dan bencana alam lain;
 - e. kesehatan terdiri dari:
 - 1. taman bermain jauh dari polusi udara, bau dan bunyi;
 - 2. terdapat fasilitas cuci tangan; dan
 - 3. tersedia tempat sampah yang cukup;
 - f. keindahan terdiri dari:
 - 1. permainan mampu mengeksplorasi imajinasi Anak; dan
 - 2. menarik secara visual, mendorong orang datang;
 - g. kelengkapan terdiri dari:
 - 1. terdapat fasilitas bermain dan beragam; dan
 - 2. terdapat fasilitas untuk olahraga;
 - h. terdapat vegetasi yang aman dan nyaman; dan
 - i. kebudayaan lokal terdiri dari:

1. terdapat fasilitas dan simbol yang menggambarkan kebudayaan lokal; dan
 2. terdapat aktivitas kebudayaan lokal di taman.
- (2) RPTRA bebas digunakan untuk masyarakat umum serta tidak dipungut biaya.
- (3) Pemanfaatan RPTRA yang menimbulkan kerumunan harus mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengenaan sanksi administratif.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Mei 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

